



Ketika Retorika Mengalahkan Realita: Kebijakan Kriminal di Era Manipulasi Data Publik

Zul Khaidir Kadir

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id*

Abstract. Manipulation of public data in criminal policy is a strategic practice that selects and frames information to cover up institutional violations, and legitimizes repressive policies that ignore the principle of justice. Unfortunately, the development of communication technology has accelerated the circulation of information, leading to the birth of repressive policies based on popularity and distorted narratives. This study uses a qualitative research method with a conceptual approach. The data collection method was collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that manipulation of public data in criminal policy shifts the orientation of policy from fact-based rationality to biased emotional responses, so that it not only widens inequality and creates selective law enforcement, but also damages institutional legitimacy and erodes public trust in the criminal justice system. A transformative mitigation strategy is needed institutionally and culturally, through the implementation of comprehensive transparency in the entire data management cycle, strict and enforceable regulations, increasing public data literacy as a bulwark against misleading narratives, and the ethical use of digital technology, in order to return policy to a basis of evidence that is fair, accountable, and relevant to the social complexity faced.

Keywords: Criminal Policy; Manipulation; Public Data;

Abstrak. Manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal merupakan praktik strategis yang menyeleksi dan membingkai informasi untuk menutupi pelanggaran institusional, dan melegitimasi kebijakan represif yang mengabaikan prinsip keadilan. Sayangnya perkembangan teknologi komunikasi telah mempercepat sirkulasi informasi yang berujung pada lahirnya kebijakan represif berbasis popularitas dan narasi distorsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal mengalihkan orientasi kebijakan dari rasionalitas berbasis fakta menuju respons emosional yang sarat bias, sehingga tidak hanya memperlebar ketimpangan dan menciptakan penegakan hukum yang selektif, tetapi juga merusak legitimasi institusi dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Diperlukan strategi mitigasi yang bersifat transformatif secara kelembagaan dan kultural, melalui penerapan transparansi menyeluruh dalam seluruh siklus pengelolaan data, regulasi yang tegas dan dapat ditegakkan, peningkatan literasi data publik sebagai benteng terhadap narasi menyesatkan, serta pemanfaatan teknologi digital secara etis, guna mengembalikan kebijakan pada landasan bukti yang adil, akuntabel, dan relevan dengan kompleksitas sosial yang dihadapi.

Kata kunci: Data Publik; Kebijakan Publik; Manipulasi

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan kriminal merupakan instrumen strategis yang digunakan negara untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi warga dari ancaman kejahatan, dan menegakkan prinsip keadilan secara merata. Perumusannya tidak hanya melibatkan aspek normatif dan hukum, tetapi juga bergantung pada data empiris yang seharusnya mencerminkan kondisi objektif masyarakat. Melalui perangkat hukum pidana dan pendekatan penegakan yang dirancang secara terstruktur, kebijakan ini diharapkan mampu mengatur perilaku individu sekaligus mereduksi potensi kriminalitas. Namun, dalam realitas mutakhir, proses penyusunan kebijakan

kriminal kerap dipengaruhi oleh representasi informasi yang tidak netral. Narasi yang beredar di ruang publik sering kali tidak dibangun atas dasar fakta yang tervalidasi, melainkan disusun melalui manipulasi data yang ditujukan untuk memperkuat posisi politik tertentu. Ketika persepsi mulai mengambil alih posisi fakta, respons kebijakan cenderung bergeser dari rasionalitas berbasis bukti menuju keputusan yang reaktif dan problematis.

Manipulasi data publik mengacu pada praktik pengelolaan informasi secara strategis untuk membentuk persepsi atau mendistorsi realitas. Dalam ranah kebijakan kriminal, praktik tersebut mencakup penyajian statistik kejahatan yang dikondisikan secara selektif, pengaburan informasi mengenai pelanggaran institusi penegak hukum, serta penggunaan narasi keamanan yang dibangun secara hiperbolis. Tujuannya bukan semata menyampaikan informasi, melainkan menciptakan impresi bahwa ancaman kejahatan telah melampaui ambang wajar, sehingga diperlukan respons yang keras dari negara. Di sisi lain, pelanggaran institusional cenderung ditutupi atau diminimalisasi untuk menjaga otoritas moral lembaga penegak hukum. Retorika keamanan yang berkembang dalam suasana emosional semacam ini bukan saja menutupi ketidakefisienan kebijakan yang berlaku, tetapi juga membuka ruang bagi legitimasi atas kebijakan yang bersifat represif dan tidak inklusif.

Percepatan teknologi komunikasi memperluas kapasitas penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama memperbesar potensi penyebaran narasi yang menyesatkan. Media arus utama dan platform digital telah menjadi medan utama penyebaran data kriminal yang dibingkai secara selektif, baik melalui berita yang mengedepankan unsur sensasional maupun melalui opini publik yang dibentuk oleh algoritma sosial media. Fenomena yang dikenal sebagai *moral panic*, sebagaimana dijelaskan oleh Stanley Cohen, memberikan gambaran tentang bagaimana suatu isu kriminal dapat diperbesar secara tidak proporsional hingga membentuk keresahan kolektif. Kejahatan-kejahatan tertentu dijadikan episentrum pemberitaan, terlepas dari fakta bahwa insiden tersebut belum tentu mencerminkan tren keseluruhan. Akibatnya, kebijakan yang dirancang justru mengakomodasi tekanan opini yang dibentuk dari distorsi informasi, bukan respons terhadap kondisi aktual. Pola ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan kriminal tidak lagi dipandu oleh akurasi analisis, tetapi oleh tuntutan emosional yang dikendalikan oleh logika popularitas dan persepsi.

Implikasi dari dominasi persepsi atas data faktual dalam kebijakan kriminal terlihat pada menguatnya pendekatan represif yang tidak didukung oleh efektivitas jangka panjang. Konsepsi kebijakan berbasis bukti, yang seharusnya menjadi standar dalam merancang intervensi, terpinggirkan oleh logika kebijakan berbasis persepsi yang rentan terhadap simplifikasi dan generalisasi. Ketika narasi emosional menjadi fondasi pengambilan

keputusan, maka pencegahan berbasis riset, evaluasi terhadap efektivitas hukuman, serta pemahaman komprehensif tentang determinan kejahatan, cenderung diabaikan. Situasi ini menghasilkan kebijakan yang tidak proporsional, seperti peningkatan hukuman penjara tanpa kajian dampak, kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran minor, serta pengabaian terhadap pendekatan restoratif atau preventif. Dalam jangka panjang, pola semacam ini tidak hanya memperparah kepadatan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga gagal menyentuh akar persoalan sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Ketergantungan pada data yang tidak akurat dalam pengambilan kebijakan juga mengikis legitimasi institusi hukum. Ketika publik mulai menyadari ketimpangan antara realitas sosial dengan kebijakan yang diterapkan, muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum maupun otoritas yang merumuskan kebijakan. Keputusan yang terkesan oportunistik, seperti memperketat pidana penjara demi menjaga dukungan politik, dipandang sebagai bentuk eksploitasi isu kejahatan alih-alih solusi atasnya. Kondisi ini memicu siklus ketidakpuasan publik, memperbesar jurang antara negara dan masyarakat, serta mengurangi kapasitas sistem hukum untuk dipatuhi secara sukarela. Kepercayaan sosial yang tergerus tersebut menjadi tantangan serius bagi upaya mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.

Dimensi lain dari manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal adalah terbentuknya kebijakan yang tidak hanya bias, tetapi juga diskriminatif. Ketika data disusun untuk mendukung asumsi bahwa kejahatan terasosiasi dengan atribut tertentu seperti etnisitas, agama, atau status sosial-ekonomi, kebijakan yang lahir darinya akan memproduksi perlakuan hukum yang tidak setara. Profiling rasial, pengawasan selektif, serta praktik pemidanaan yang timpang terhadap kelompok marjinal merupakan manifestasi dari kebijakan yang dibangun di atas dasar narasi eksklusif. Situasi ini tidak sekadar melanggar prinsip persamaan di depan hukum, tetapi juga memperkuat eksklusi struktural yang telah tertanam dalam sistem. Dengan demikian, manipulasi data berperan dalam melanggengkan ketimpangan sosial melalui legitimasi kebijakan yang semu.

Menghadapi konsekuensi manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal memerlukan strategi yang sistematis dan kolaboratif. Transparansi pengelolaan data harus dijadikan syarat dasar bagi legitimasi kebijakan. Setiap data yang digunakan sebagai dasar keputusan publik wajib terbuka untuk ditelaah, diperiksa metodologinya, dan diaudit secara independen. Di sisi lain, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk membaca, menafsirkan, dan mengkritisi data secara kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Literasi data menjadi bentuk pemberdayaan warga dalam melindungi ruang kebijakan dari dominasi manipulasi. Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan strategis

dengan komunitas akademik dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun ekosistem kebijakan yang berbasis fakta. Tanpa keberanian politik untuk mengakui kompleksitas kejahatan dan tanpa integritas dalam pengelolaan informasi, kebijakan kriminal hanya akan berputar dalam logika repetitif yang tidak menyentuh substansi. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana manipulasi data publik dan dampaknya dalam kebijakan kriminal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manipulasi Data Publik dan Perannya dalam Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan hasil dari konstruksi institusional yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan merespons perilaku menyimpang melalui mekanisme hukum pidana. Fungsi dasarnya terletak pada perlindungan terhadap ketertiban sosial dan integritas nilai-nilai hukum, yang dijalankan melalui perangkat normatif dan operasional seperti legislasi pidana, sistem peradilan, serta strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Secara konseptual, kebijakan kriminal tidak hanya melibatkan penetapan norma yang mengidentifikasi perbuatan sebagai delik, tetapi juga mencakup seluruh proses perumusan sanksi, implementasi penegakan hukum, hingga pemulihan relasi sosial pascakejahatan. Untuk memahami arah dan orientasi kebijakan tersebut, kajian teoretis menjadi fondasi penting dalam menelusuri kerangka konseptual yang mendasari logika penghukuman dan pencegahan. Beragam teori, seperti retributivisme, utilitarianisme, teori pencegahan, serta pendekatan restoratif, menyuguhkan pemahaman yang berbeda mengenai tujuan sistem peradilan pidana dan instrumen yang dianggap paling tepat untuk mewujudkannya.

Retributivisme memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral dan hukum yang menuntut respons sepadan berupa hukuman. Dalam pendekatan ini, keadilan dianggap tercapai apabila pelaku menerima sanksi yang setara dengan perbuatannya, tanpa mempertimbangkan dampak hukuman tersebut terhadap pelaku atau masyarakat. Teori ini

bersandar pada prinsip proporsionalitas, yang direfleksikan dalam konsep klasik *lex talionis*. Meskipun kerap dinilai rigid karena orientasinya yang semata-mata pada pembalasan, retributivisme memberikan legitimasi moral terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam menegaskan akuntabilitas individu di hadapan hukum. Namun, keterbatasan retributivisme menjadi kentara ketika dihadapkan pada kompleksitas sosial kontemporer yang menuntut pendekatan pemidanaan yang lebih adaptif, progresif, dan preventif. Fokus yang sempit pada aspek penghukuman menjadikan teori ini kurang responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Sebagai tawaran alternatif, utilitarianisme memformulasikan hukuman sebagai sarana instrumental untuk mencapai manfaat sosial yang lebih luas. Tujuan penghukuman bukan lagi untuk membalas perbuatan, melainkan untuk mencegah kejahatan melalui mekanisme efek jera, baik terhadap pelaku (pencegahan khusus) maupun masyarakat secara umum (pencegahan umum). Pendekatan ini, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham, menekankan efisiensi dan rasionalitas dalam kebijakan pidana. Selain efek jera, utilitarianisme juga mengafirmasi perlunya rehabilitasi sebagai bagian dari proses sosial untuk mengurangi kemungkinan residivisme. Meski demikian, kerangka ini tidak lepas dari kritik karena dalam beberapa kasus justru mengorbankan keadilan individual demi pencapaian utilitas kolektif. Kebijakan berbasis deterrence kadang melahirkan distorsi proporsionalitas, seperti pidana berlebih terhadap pelanggaran minor atau kriminalisasi terhadap populasi marjinal, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan sistemik dalam sistem peradilan pidana.

Teori pencegahan berkembang dari asas-asas utilitarian, tetapi memberikan penekanan yang lebih rinci terhadap dimensi preventif. Pencegahan umum bertumpu pada penciptaan persepsi risiko yang diyakini dapat menghambat individu untuk melakukan kejahatan karena adanya ancaman sanksi. Sementara itu, pencegahan khusus berorientasi pada upaya menetralkan potensi residivisme melalui mekanisme seperti pembinaan, pemasyarakatan, atau bahkan isolasi sosial (*incapacitation*). Efektivitas pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dari keandalan sistem penegakan hukum dalam menjalankan fungsi secara adil dan konsisten. Masyarakat hanya akan merespons sanksi secara preventif apabila terdapat keyakinan bahwa hukum ditegakkan secara merata dan bebas dari bias. Ketika keadilan prosedural tercederai, atau ketika hukuman dijatuhkan tanpa ukuran proporsional, fungsi pencegahan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan bahkan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan hukum secara luas.

Di luar kerangka penghukuman konvensional, pendekatan restoratif menghadirkan paradigma alternatif yang berfokus pada pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat

kejahatan. Restorative justice mengalihkan pusat perhatian dari negara sebagai pelaku utama penegakan hukum kepada pelaku, korban, dan komunitas sebagai aktor utama dalam proses pemulihan. Prinsip dasarnya adalah bahwa kejahatan menimbulkan kerugian yang perlu diperbaiki, bukan semata pelanggaran hukum yang harus dihukum. Proses dialog, negosiasi, dan kesepakatan menjadi mekanisme utama dalam mencapai pemulihan tersebut. Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena memberikan ruang bagi korban untuk didengar, serta memungkinkan pelaku untuk mengambil tanggung jawab secara konstruktif. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesetaraan posisi antara pelaku dan korban, serta keberadaan fasilitator yang profesional. Dalam kejahatan berat, seperti kekerasan seksual atau pelanggaran HAM, pendekatan ini menimbulkan perdebatan terkait batasan etis dan efektivitas pemulihan non-punitif.

Selain pendekatan teoretis di atas, transformasi paradigma kebijakan kriminal juga dipengaruhi oleh konsep dekriminalisasi dan depenalisasi. Dekriminalisasi menghilangkan status pidana dari tindakan tertentu yang dianggap tidak lagi relevan untuk dijerat melalui hukum pidana, sementara depenalisasi merujuk pada pengurangan beban sanksi pidana terhadap pelanggaran yang masih dikategorikan sebagai delik. Keduanya berorientasi pada efisiensi sistem peradilan, pengurangan kepadatan penjara, serta pergeseran dari pendekatan punitif menuju penanganan berbasis rehabilitasi dan sosial. Strategi ini banyak digunakan dalam kasus pelanggaran ringan, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi atau pelanggaran administrasi. Namun, penerapannya sering terhambat oleh resistensi ideologis dan tekanan politik populis, terutama ketika opini publik masih mengasosiasikan tindakan tersebut dengan ancaman sosial. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh strategi komunikasi kebijakan dan pembangunan kesadaran publik yang konsisten dan berbasis bukti.

Pada tataran global, diferensiasi budaya hukum memainkan peran penting dalam konfigurasi kebijakan kriminal. Sistem common law yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon lebih memberi ruang pada dinamika yurisprudensi dan preseden pengadilan sebagai basis pembaruan kebijakan. Sebaliknya, sistem civil law yang menjadi ciri khas Eropa Kontinental cenderung mengandalkan kodifikasi formal dan prosedural. Negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi transisi, di mana sistem hukum lokal, warisan kolonial, dan tekanan harmonisasi global bertemu dalam konstruksi kebijakan yang bersifat hibrid. Perbedaan ini menunjukkan bahwa formulasi teori kebijakan kriminal tidak dapat dipaksakan secara universal, melainkan harus mempertimbangkan dinamika sosial-politik, struktur hukum, serta nilai-nilai lokal yang melekat dalam masyarakat setempat.

Perubahan sosial global yang semakin cepat menuntut kebijakan kriminal yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis interdisipliner. Fenomena seperti migrasi internasional, urbanisasi massif, dan digitalisasi ruang sosial telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional. Kejahatan transnasional, kejahatan siber, serta bentuk-bentuk kejahatan ekonomi lintas batas memerlukan desain kebijakan yang melampaui pendekatan tradisional berbasis negara-bangsa. Di sisi lain, kejahatan domestik seperti kekerasan berbasis gender, kejahatan terhadap anak, dan korupsi memerlukan sensitivitas terhadap akar struktural yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum pidana formal. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, kriminologi, sosiologi, dan ekonomi menjadi imperatif dalam merancang kebijakan kriminal yang responsif dan berkelanjutan.

Berbicara mengenai manipulasi data publik, fenomena manipulasi data publik telah menjadi elemen inheren dalam lanskap kebijakan kriminal modern. Keberadaannya tidak lagi bersifat kasuistik, melainkan telah bertransformasi menjadi praktik sistemik yang mengintervensi proses formulasi dan legitimasi kebijakan. Di tengah derasnya arus informasi digital, akses terhadap data semakin terbuka, namun interpretasi dan penyajiannya justru menjadi ladang baru bagi rekayasa opini. Berbagai bentuk manipulasi baik melalui pengaburan konteks statistik, penghilangan variabel kunci, hingga pemilahan data secara selektif digunakan oleh aktor kebijakan untuk membingkai isu kriminalitas sesuai dengan kepentingan strategis mereka. Dalam kerangka politik, data tidak lagi diposisikan sebagai refleksi objektif atas realitas sosial, melainkan sebagai instrumen retoris yang digunakan untuk memperkuat narasi, membentuk opini publik, dan pada akhirnya, memperoleh legitimasi kekuasaan.

Salah satu modus yang paling menonjol adalah eksploitasi statistik kejahatan untuk menciptakan ilusi eskalasi kriminalitas. Di sejumlah yurisdiksi, angka-angka yang menggambarkan prevalensi kejahatan digunakan secara strategis untuk mendukung narasi bahwa sistem hukum sedang menghadapi ancaman luar biasa. Padahal, lonjakan angka pelaporan tidak selalu identik dengan peningkatan kejadian aktual. Dalam banyak kasus, peningkatan tersebut justru merupakan indikasi dari perbaikan sistem pencatatan, peningkatan kepercayaan terhadap aparat, atau kampanye kesadaran yang berhasil mendorong pelaporan. Tanpa klarifikasi metodologis, publik cenderung menafsirkan angka-angka tersebut secara literal. Akibatnya, lahirlah tekanan kolektif yang menuntut respons cepat, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan represif seperti perluasan yurisdiksi kepolisian, pemberlakuan minimum hukuman, atau pembentukan unit-unit anti-kejahatan yang tidak jarang mengabaikan prinsip *due process*.

Manipulasi tidak selalu dilakukan melalui data mentah, melainkan kerap hadir dalam bentuk framing statistik yang dirancang secara bias. Penyajian data yang hanya menyoroti dimensi tertentu dari isu kejahatan, sembari mengabaikan variabel penyebab struktural, menciptakan pemahaman yang parsial dan menyesatkan. Misalnya, dalam laporan mengenai kejahatan narkoba, narasi publik kerap diarahkan untuk menekankan volume kasus yang diungkap aparat, tanpa disertai penjelasan mengenai keterbatasan akses rehabilitasi atau determinan sosial-ekonomi yang mendorong penyalahgunaan zat. Narasi semacam ini membentuk asumsi bahwa peningkatan intensitas penegakan hukum merupakan satu-satunya strategi yang valid, padahal riset menunjukkan bahwa kebijakan yang menyeimbangkan pendekatan medis, edukatif, dan sosial cenderung lebih efektif dalam jangka panjang. Framing yang tidak utuh semacam ini tidak hanya memanipulasi persepsi publik, tetapi juga menghambat lahirnya kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti.

Aspek lain dari manipulasi adalah penciptaan kondisi *moral panic*, yaitu keadaan ketika ancaman sosial dikonstruksi secara berlebihan melalui pemberitaan dan pernyataan pejabat publik, sehingga menciptakan rasa urgensi yang tidak proporsional. Narasi ini umumnya didorong oleh isu-isu yang memicu respon emosional, seperti kekerasan seksual, terorisme, atau perdagangan manusia. Ketika media dan aktor politik bersinergi dalam memperbesar ancaman, maka ruang diskusi rasional dalam merumuskan kebijakan menyempit. Hasilnya adalah kebijakan yang lahir dalam suasana panik, dengan karakteristik yang reaktif, tidak teruji efektivitasnya, dan sering kali melanggar prinsip hak asasi manusia. Langkah-langkah seperti peningkatan kewenangan aparat, pengawasan ekstra ketat, atau perluasan instrumen pemidanaan tampak menenangkan publik di permukaan, tetapi pada dasarnya memperluas potensi pelanggaran hukum oleh negara dan menciptakan normalisasi tindakan otoriter dalam penegakan hukum.

Manipulasi data publik juga beroperasi sebagai strategi politik untuk mengalihkan perhatian dari disfungsi kelembagaan. Ketika institusi seperti kepolisian atau lembaga peradilan menghadapi kritik karena rendahnya akuntabilitas, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan menyelesaikan kasus, statistik keberhasilan penanganan perkara kerap dikedepankan sebagai tameng. Indikator-indikator seperti jumlah kasus yang ditangani atau angka pelaku yang ditangkap digunakan untuk membangun kesan performa tinggi, meskipun tidak merepresentasikan kualitas keadilan yang dihasilkan. Fakta bahwa proses peradilan seringkali bias, penuh disparitas, atau tidak menjamin pemulihan hak korban, tersamarkan di balik angka-angka tersebut. Ketika data dijadikan alat legitimasi belaka, maka substansi hukum sebagai penjaga keadilan digantikan oleh performativitas angka yang manipulatif

Konsekuensi manipulasi juga tampak dalam bagaimana kebijakan kriminal memperkuat stereotip dan stigma terhadap kelompok sosial tertentu. Penyajian statistik yang mengaitkan kelompok etnis, agama, atau status ekonomi tertentu dengan kategori kejahatan tertentu menciptakan asumsi kolektif yang keliru, bahwa identitas sosial tertentu lebih rawan melakukan kejahatan. Narasi ini sering kali dijadikan basis untuk praktik diskriminatif, seperti profiling rasial, pengawasan terfokus, atau pemberlakuan hukuman yang tidak proporsional. Alih-alih memitigasi kejahatan, kebijakan seperti ini justru memperkuat polarisasi sosial dan menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi negara. Ketika kebijakan kriminal dibentuk berdasarkan asumsi yang bias, maka hasilnya adalah sistem yang tidak adil secara struktural dan gagal menciptakan rasa aman yang universal.

Mengatasi manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal membutuhkan strategi sistemik yang melampaui pendekatan teknokratis. Transparansi data menjadi syarat mendasar agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat diuji, diverifikasi, dan diperdebatkan secara terbuka. Pemerintah perlu membuka akses terhadap data mentah, metodologi pengumpulan, dan instrumen pengolahan yang digunakan, agar publik dan lembaga independen dapat menilai integritasnya. Namun, keterbukaan saja tidak cukup. Perlu ada upaya serius untuk membangun literasi data di kalangan masyarakat, termasuk di dalamnya pelatihan tentang cara membaca statistik, mengenali bias dalam penyajian informasi, serta memahami keterbatasan dari data agregat. Literasi semacam ini adalah benteng awal terhadap dominasi narasi manipulatif yang didorong oleh kepentingan jangka pendek.

Selain itu, regulasi terhadap produksi dan penyebaran informasi kriminal di media perlu diperkuat. Lembaga penyiaran dan jurnalis kriminal harus tunduk pada kode etik yang menekankan pada akurasi, proporsionalitas, dan sensitivitas terhadap implikasi sosial dari berita yang disampaikan. Pemerintah, tanpa mengintervensi kebebasan pers, dapat berperan dalam memfasilitasi mekanisme pengawasan publik terhadap kualitas pemberitaan, termasuk pembentukan dewan etik independen yang berwenang meninjau penyajian data kriminal di media. Di samping itu, perusahaan teknologi yang mengelola platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk membatasi algoritma yang memperkuat disinformasi atau konten yang bersifat provokatif dan manipulatif. Penataan ulang ekosistem informasi adalah prasyarat untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap publik dari manipulasi informasi.

Kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil menjadi unsur penting dalam memperkuat ketahanan kebijakan terhadap manipulasi data. Akademisi dapat menyediakan basis pengetahuan berbasis riset untuk mengoreksi narasi yang keliru, sementara

masyarakat sipil dapat menjadi penghubung antara suara publik dengan proses pembuatan kebijakan. Pemerintah, pada gilirannya, perlu membuka ruang partisipasi yang otentik dan berbasis data dalam setiap siklus kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap data yang manipulatif, tetapi juga memperkaya kualitas kebijakan melalui penyertaan berbagai perspektif dan pengalaman sosial yang nyata. Dengan demikian, kebijakan kriminal dapat berkembang sebagai respons yang rasional, adil, dan tahan terhadap distorsi politik yang bersumber dari penyalahgunaan data publik.

Media dan Amplifikasi Narasi Manipulatif

Media memainkan peran sentral dalam membentuk cara publik memahami dan merespons isu kejahatan. Di luar fungsinya sebagai penyampai informasi, media kerap bertindak sebagai agen interpretatif yang secara aktif membingkai isu sesuai logika editorial, tekanan pasar, atau bahkan kepentingan politik. Dalam kerangka kebijakan kriminal, peran media menjadi semakin krusial karena narasi yang mereka bangun dapat memengaruhi arah kebijakan, menetapkan prioritas penegakan hukum, dan membentuk persepsi kolektif tentang ancaman keamanan. Di era digital, kecepatan distribusi informasi diperkuat oleh algoritma dan logika viralitas, menjadikan media sebagai medan utama dalam proses amplifikasi narasi yang tidak selalu objektif, dan dalam banyak kasus, manipulatif.

Salah satu modus amplifikasi yang paling kentara adalah pembingkaiian selektif terhadap isu kriminal. Media cenderung menyoroiti kasus-kasus yang memiliki daya tarik emosional tinggi, seperti kekerasan brutal atau pelaku dari kelompok sosial yang dikonstruksi sebagai “lain” atau berbahaya. Kejahatan-kejahatan ini diliput secara intensif, sering kali tanpa mempertimbangkan proporsi statistiknya dalam keseluruhan lanskap kriminalitas. Sebaliknya, kejahatan struktural seperti korupsi, kejahatan ekonomi, atau kejahatan lingkungan yang berdampak luas justru kerap terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki nilai berita yang memicu ketertarikan emosional audiens. Akibatnya, publik dibentuk untuk percaya bahwa jenis kejahatan tertentu lebih dominan atau lebih mengancam, meskipun data empiris menunjukkan sebaliknya. Persepsi yang tercipta kemudian mendorong tuntutan terhadap pemerintah untuk merespons secara cepat dan tegas, kendati langkah yang diambil kerap bersifat reaktif, simbolik, dan tidak berbasis bukti.

Selain memilih isu yang diliput, media juga berkontribusi pada konstruksi persepsi melalui penggunaan bahasa dan visual yang hiperbolik. Istilah seperti “serangan biadab”, “ancaman serius terhadap ketertiban umum”, atau “pelaku tak manusiawi” bukan hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga membentuk kerangka emosional yang memengaruhi

cara publik menilai kebijakan yang ditawarkan sebagai solusi. Visualisasi kejadian baik melalui gambar pelaku, lokasi kejadian, maupun liputan langsung diperkuat untuk menciptakan dampak afektif. Efek jangka panjang dari strategi ini adalah terbentuknya bias kognitif, di mana masyarakat cenderung membesar-besarkan probabilitas mereka menjadi korban dan menuntut kebijakan yang bersifat punitif. Ketika tekanan publik dibangun melalui ketakutan dan kemarahan, respons kebijakan sering kali condong pada pendekatan represif, tanpa evaluasi efektivitas atau relevansi intervensinya.

Media sosial telah mendorong amplifikasi narasi manipulatif ke tingkat yang lebih agresif dan tidak terkendali. Algoritma platform seperti Facebook, X (dahulu Twitter), YouTube, dan TikTok dirancang untuk mengutamakan konten dengan tingkat keterlibatan tinggi, yang sering kali bersifat sensasional atau provokatif. Dalam ekosistem semacam ini, informasi tentang kejahatan dengan narasi ekstrem dan visual menggugah memiliki kemungkinan besar untuk tersebar luas, terlepas dari kebenaran atau konteksnya. Tidak jarang, video kejahatan yang viral disajikan tanpa verifikasi atau penjelasan, tetapi dijadikan rujukan oleh publik dalam menilai keamanan suatu wilayah atau efektivitas institusi negara. Dalam kondisi semacam ini, kebijakan kriminal tidak jarang disusun atau dikampanyekan sebagai respons terhadap persepsi viral, bukan realitas kriminal yang diverifikasi.

Media sosial juga memungkinkan aktor non-negara baik individu maupun kelompok ideologis untuk menjadi produsen narasi kriminal. Konten yang menargetkan kelompok tertentu, seperti etnis minoritas, imigran, atau komunitas agama, dapat disebarluaskan dengan kecepatan tinggi dan menjangkau audiens luas tanpa filter institusional. Ketika narasi tersebut mengaitkan identitas kelompok dengan kejahatan, terbentuklah stigma yang kemudian menjadi dasar bagi tuntutan kebijakan diskriminatif. Politisasi kejahatan dengan memanfaatkan media sosial sebagai kanal propaganda memperparah segmentasi sosial dan menciptakan ketegangan horizontal. Narasi manipulatif yang berasal dari ruang digital tidak hanya membentuk opini, tetapi juga berpotensi mendorong legislasi yang bias dan menormalkan pengawasan berlebihan terhadap kelompok tertentu.

Meskipun kurang adaptif dibanding media digital, media konvensional seperti televisi dan surat kabar tetap memiliki pengaruh dalam memperkuat konstruksi wacana tentang kejahatan. Ketika peliputan terlalu fokus pada aspek individu pelaku, seperti latar belakang sosial atau riwayat keluarga, tanpa mengaitkannya dengan kondisi sosial yang lebih luas, narasi yang terbentuk menjadi personalistik dan simplistik. Publik didorong untuk melihat kejahatan sebagai persoalan moral atau karakter, bukan sebagai produk dari ketimpangan, pengabaian kebijakan sosial, atau kegagalan sistemik. Narasi semacam ini mempersempit ruang analisis

publik dan mendorong formulasi kebijakan yang berfokus pada penghukuman individu, ketimbang pembenahan akar struktural penyebab kejahatan. Akibatnya, solusi yang ditawarkan cenderung mengarah pada pendekatan punitif jangka pendek, seperti peningkatan hukuman atau pengawasan lebih ketat, tanpa menyentuh permasalahan sistemik seperti ketimpangan akses pendidikan, kemiskinan, atau segregasi sosial. Ketika peliputan bersifat reduktif dan mengabaikan konteks, media konvensional justru memperkuat siklus kebijakan yang repetitif dan tidak transformatif.

Lebih jauh, dalam beberapa kasus, media arus utama juga terlibat secara tidak langsung dalam mengukuhkan kebijakan yang dibangun atas dasar persepsi, bukan fakta. Kemitraan antara media dan aktor politik dapat menciptakan ekosistem informasi yang mendukung retorika populis dalam kebijakan kriminal. Misalnya, liputan berulang tentang kejahatan narkoba dapat digunakan untuk membenarkan pendekatan militeristik atau penindakan represif, tanpa menyertakan ruang bagi diskusi mengenai efektivitas rehabilitasi atau dekriminasi. Dalam konfigurasi semacam itu, media bukan lagi pengawas independen demokrasi, melainkan justifikasi simbolik atas langkah-langkah yang seringkali mengabaikan hak asasi dan rasionalitas kebijakan.

Situasi ini diperparah oleh absennya mekanisme akuntabilitas internal yang kuat di sebagian besar institusi media. Ketika pemberitaan tidak tunduk pada mekanisme koreksi yang transparan atau ketika orientasi bisnis lebih dominan ketimbang komitmen terhadap keakuratan informasi, maka bias dalam liputan isu kriminal menjadi semakin sulit dibendung. Ketiadaan refleksi etis terhadap dampak sosial dari pemberitaan membuka jalan bagi amplifikasi stereotip, stigmatisasi kelompok tertentu, dan tekanan publik terhadap kebijakan yang justru menjauh dari prinsip keadilan dan efektivitas.

Dengan demikian, baik media digital maupun konvensional, keduanya memiliki potensi besar dalam memperkuat atau mengoreksi arah kebijakan kriminal. Namun, selama logika komersial, sensasionalisme, dan aliansi politik mendominasi cara media membingkai isu kejahatan, maka amplifikasi narasi manipulatif akan terus menjadi kekuatan pendorong di balik kebijakan yang tidak rasional. Perlu pendekatan sistemik untuk membangun etika produksi informasi, peningkatan kapasitas jurnalis dalam literasi data dan kriminologi, serta penguatan partisipasi publik dalam mengkritisi dan menilai akurasi serta dampak dari narasi yang beredar. Hanya dengan demikian, media dapat bertransformasi menjadi ruang diskursif yang memperluas pemahaman kolektif, bukan mempersempitnya melalui manipulasi dan bias.

Dampak Manipulasi Data Publik terhadap Kebijakan Kriminal

Manipulasi data publik telah menghasilkan konsekuensi luas dan sistemik terhadap kualitas kebijakan kriminal. Distorsi informasi yang seharusnya berfungsi sebagai fondasi pengambilan keputusan tidak hanya mengaburkan realitas sosial, tetapi juga menimbulkan disorientasi dalam arah kebijakan. Ketika data yang semestinya digunakan untuk mendiagnosis akar persoalan justru diubah menjadi alat retorik, kebijakan kehilangan orientasi faktualnya. Alokasi sumber daya, penetapan prioritas penegakan hukum, hingga perancangan strategi pencegahan, semuanya berisiko diarahkan berdasarkan persepsi keliru yang dibentuk oleh informasi yang telah dimanipulasi. Dalam kondisi demikian, keadilan substantif dan efektivitas sistem hukum tidak hanya tergerus, tetapi juga menjadi korban dari agenda-agenda politik jangka pendek.

Dampak paling menonjol dari manipulasi data adalah munculnya kebijakan yang lebih mengakomodasi persepsi publik daripada merespons realitas empirik. Kebijakan yang lahir dari tekanan emosional, seperti ketakutan atau kemarahan kolektif, cenderung bersifat reaktif dan kurang akurat dalam menargetkan akar penyebab kriminalitas. Ketika angka kejahatan dikonstruksi sebagai ancaman yang melonjak, tanpa landasan statistik yang sah, pembuat kebijakan terdorong untuk memperketat sanksi atau memperluas kewenangan aparat penegak hukum. Pendekatan semacam ini mungkin menciptakan kesan kehadiran negara yang tegas, namun tidak menyentuh faktor-faktor mendasar seperti ketimpangan sosial, pengangguran, atau eksklusi struktural. Dalam jangka panjang, strategi ini memperparah permasalahan struktural, menciptakan beban pada lembaga pemasyarakatan, dan memperluas jurang antara masyarakat dan negara.

Ketika data digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan jenis kejahatan tertentu, prioritas penegakan hukum menjadi terdistorsi. Sumber daya negara yang terbatas diarahkan secara tidak proporsional kepada isu-isu yang mungkin hanya relevan secara politis, bukan secara kriminal. Kejahatan kekerasan yang mendapat sorotan berlebihan, misalnya, kerap mengalihkan perhatian dari kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan, atau pelanggaran administratif yang dampaknya lebih merusak dalam jangka panjang. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menciptakan inefisiensi institusional, tetapi juga menghambat efektivitas kebijakan kriminal dalam melindungi kesejahteraan publik secara menyeluruh. Fokus kebijakan yang tidak berbasis data empiris hanya akan memperpanjang siklus disfungsi dalam sistem hukum pidana.

Kehilangan basis faktual dalam perumusan kebijakan juga berdampak pada legitimasi institusi hukum. Ketika publik menyadari bahwa kebijakan yang dijalankan tidak

mencerminkan realitas atau gagal memberikan hasil yang dijanjikan, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum mulai terkikis. Kegagalan dalam menjawab ekspektasi berbasis persepsi memperbesar ruang bagi kekecewaan dan ketidakpuasan publik, yang dalam beberapa kasus berujung pada penolakan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketika hukum kehilangan otoritas moralnya di mata masyarakat, kepatuhan yang bersifat sukarela tergantikan oleh ketundukan yang dipaksakan, yang pada akhirnya merusak hubungan sosial antara negara dan warga negara. Legitimasi hukum, yang seharusnya dibangun melalui keadilan yang terasa, justru melemah karena kebijakan yang terjebak dalam logika persepsi dan manipulasi.

Dampak lanjutan yang tidak kalah serius adalah penguatan kebijakan diskriminatif yang didasarkan pada narasi statistik yang bias. Ketika data digunakan untuk mengasosiasikan kelompok sosial tertentu dengan jenis kejahatan tertentu, lahirlah kebijakan yang secara tidak proporsional membidik kelompok rentan. Profiling rasial, pengawasan selektif terhadap komunitas marjinal, dan praktik pemidanaan yang tidak merata merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang lahir dari narasi yang menyudutkan. Kebijakan semacam ini tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga memperkuat ketegangan sosial dan mempersulit proses integrasi sosial. Ketika kebijakan dibentuk dengan dasar yang bias, maka keadilan tidak lagi menjadi tujuan, melainkan alat legitimasi untuk diskriminasi yang terstruktur.

Manipulasi data juga membentuk ekspektasi publik yang tidak sejalan dengan kapasitas nyata sistem peradilan pidana. Ketika data tentang keberhasilan institusi seperti tingkat penyelesaian kasus atau jumlah penangkapan disajikan tanpa konteks atau verifikasi independen, publik cenderung menilai keberhasilan berdasarkan kuantitas, bukan kualitas. Namun, realitas seperti penyelesaian kasus yang tidak adil, efek jera yang tidak tercapai, atau pelanggaran prosedural dalam proses hukum, sering kali terabaikan. Ketika hasil kebijakan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah dibentuk oleh narasi semu, kepercayaan publik kembali menurun. Dalam situasi semacam ini, pembuat kebijakan cenderung melanjutkan siklus manipulasi demi mempertahankan legitimasi semu, sementara problem sistemik tidak pernah benar-benar disentuh.

Manipulasi data juga berdampak pada pembungkaman diskursus publik yang kritis. Ketika data yang dimanipulasi telah digunakan untuk membangun narasi resmi, kritik yang diajukan oleh masyarakat sipil, akademisi, atau media independen kerap dianggap tidak relevan atau bahkan subversif. Narasi yang dikukuhkan oleh data “resmi” menciptakan semacam otoritas epistemik yang sulit digugat. Akibatnya, ruang deliberatif dalam perumusan kebijakan menjadi terbatas, dan partisipasi publik kehilangan efektivitasnya. Ketika kebijakan tidak dapat

lagi dikritisi secara rasional karena telah dibentengi oleh data yang tidak netral, maka proses demokrasi substantif dalam perumusan kebijakan publik pun ikut terhambat.

Dampak lain yang perlu dicermati adalah hambatan terhadap inovasi dan reformasi kebijakan. Data yang dimanipulasi kerap dijadikan bukti keberhasilan pendekatan lama, padahal keberhasilan tersebut hanyalah konstruksi statistik. Kondisi semacam ini menghalangi evaluasi jujur terhadap kegagalan kebijakan konvensional dan menutup ruang bagi eksplorasi pendekatan alternatif, seperti dekriminialisasi, restoratif, atau intervensi berbasis komunitas. Ketika data menunjukkan keberhasilan semu dari pendekatan represif, maka kebijakan yang lebih progresif cenderung ditunda, ditolak, atau dianggap tidak relevan. Akibatnya, sistem peradilan pidana berjalan stagnan, tidak adaptif terhadap dinamika sosial, dan gagal menjawab kompleksitas kejahatan kontemporer.

Untuk merespons dampak luas manipulasi data terhadap kebijakan kriminal, dibutuhkan intervensi yang melampaui solusi administratif. Transparansi dalam pengelolaan data harus dijadikan prasyarat normatif dan operasional dalam setiap proses kebijakan. Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan publik harus dapat ditinjau secara independen, diuji metodologinya, dan diakses oleh masyarakat sipil. Akuntabilitas harus ditegakkan melalui audit berkala terhadap penggunaan data dalam kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga non-negara. Pada saat yang sama, literasi publik tentang data dan statistik perlu diperkuat agar masyarakat dapat menjadi subjek yang kritis, bukan sekadar konsumen informasi. Hanya dengan membangun ekosistem kebijakan yang berbasis pada integritas informasi dan keterbukaan institusional, manipulasi data dapat ditekan dan kebijakan kriminal dapat kembali diarahkan pada keadilan yang sejati dan efektivitas yang terukur.

Strategi Mitigasi Manipulasi Data Publik dalam Kebijakan Kriminal

Mengurangi risiko manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal menuntut pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan melibatkan aktor lintas sektor. Distorsi data tidak hanya merusak kredibilitas sistem hukum, tetapi juga menciptakan kebijakan yang menyimpang dari prinsip keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus mencakup desain tata kelola informasi yang menjamin transparansi, mekanisme pengawasan independen, literasi data di tingkat publik, serta landasan hukum yang memungkinkan penindakan terhadap praktik manipulatif. Upaya pencegahan dan koreksi ini tidak dapat berjalan dalam kerangka birokratis semata, melainkan membutuhkan komitmen etik dan politik yang kokoh untuk memastikan bahwa data tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi rujukan objektif dalam merumuskan kebijakan yang adil dan rasional.

Langkah mendasar dalam mencegah manipulasi data adalah memastikan keterbukaan informasi sejak tahap pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi epistemik yang memungkinkan verifikasi publik atas validitas data yang digunakan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan keterbukaan data (*open data policy*) dengan standar metodologis yang dapat diakses dan dipahami publik. Setiap statistik kriminal yang dipublikasikan harus disertai dengan penjelasan teknis mengenai definisi variabel, sumber data, instrumen pengumpulan, dan *margin of error*. Tanpa penjelasan tersebut, angka-angka hanya akan menjadi alat persuasi yang rentan disalahgunakan untuk memperkuat narasi tertentu. Kolaborasi dengan lembaga statistik independen menjadi krusial untuk menjamin bahwa produksi data kriminal tidak tunduk pada tekanan politik atau bias institusional.

Di samping transparansi, regulasi penggunaan data publik harus diperkuat melalui perangkat hukum dan standar etik. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang melarang eksploitasi statistik untuk tujuan manipulatif, termasuk kewajiban mencantumkan metodologi dan limitasi data dalam setiap publikasi resmi. Pengawasan atas implementasi regulasi tersebut perlu dijalankan oleh lembaga independen seperti komisi keterbukaan informasi atau badan audit statistik yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi, audit berkala, dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran. Praktik manipulasi data harus didefinisikan secara jelas dalam norma hukum sebagai bentuk pelanggaran administratif atau pidana, tergantung pada derajat dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Sanksi hukum yang tegas tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menegaskan bahwa pengelolaan data adalah bagian dari tata kelola demokratis, bukan komoditas politik.

Pendidikan publik tentang literasi data merupakan prasyarat agar masyarakat tidak menjadi objek pasif dalam arus informasi, melainkan subjek yang mampu menyaring, menafsirkan, dan mengkritisi statistik secara mandiri. Literasi data harus dimaknai bukan hanya sebagai kemampuan membaca grafik atau tabel, tetapi sebagai keterampilan berpikir kritis terhadap representasi realitas yang dikemas dalam angka. Kurikulum pendidikan formal perlu memasukkan modul analisis data dan statistik sosial, sementara program literasi informal dapat dikembangkan melalui pelatihan komunitas, *workshop* jurnalistik, dan inisiatif masyarakat sipil. Tujuannya adalah membangun warga negara yang tidak hanya melek informasi, tetapi juga tanggap terhadap penyimpangan dalam penyajian data, termasuk dalam kebijakan kriminal yang berdampak langsung pada struktur keadilan sosial.

Peran media juga perlu didefinisikan ulang dalam kerangka mitigasi manipulasi data. Sebagai aktor yang memiliki daya jangkauan tinggi dan kemampuan membentuk opini publik,

media harus menjalankan fungsi pengawasan dan klarifikasi, bukan sekadar penyampai informasi mentah. Etika jurnanisme dalam peliputan isu kriminal perlu diperkuat, dengan penekanan pada akurasi, konteks, dan transparansi sumber data. Jurnalis perlu dibekali dengan pelatihan analisis data agar tidak terjebak dalam reproduksi narasi yang bias atau sensasional. Media institusional juga harus membentuk mekanisme internal untuk memverifikasi statistik yang digunakan dalam pemberitaan, termasuk membedakan antara informasi resmi dan interpretasi retorik yang manipulatif. Dalam hal ini, media berpotensi menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem kebijakan yang berbasis data dan akuntabel.

Strategi mitigasi juga memerlukan sinergi antarlembaga, di mana akademisi dan masyarakat sipil memainkan peran sentral sebagai penyeimbang wacana resmi. Institusi akademik dapat menyumbangkan analisis berbasis riset untuk menguji validitas data dan mengajukan interpretasi alternatif yang lebih mendalam. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dapat bertindak sebagai penjaga independen yang memantau penggunaan data dalam proses legislasi dan eksekusi kebijakan. Forum data publik yang mempertemukan pemerintah, akademisi, media, dan kelompok masyarakat dapat menjadi ruang deliberatif untuk membahas keabsahan, relevansi, dan implikasi data kriminal. Dengan membuka jalur komunikasi multipihak, kebijakan tidak lagi dirumuskan secara eksklusif oleh elit birokrasi, tetapi melalui proses partisipatif yang transparan dan berbasis pengetahuan.

Pemanfaatan teknologi juga membuka peluang untuk mengurangi ruang manipulasi. Teknologi blockchain, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menciptakan jejak digital yang tidak dapat diubah dalam setiap tahap pengolahan data, mulai dari input hingga publikasi. Dengan demikian, setiap modifikasi terhadap data dapat ditelusuri dan diaudit secara real time. Di sisi lain, kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola anomali dalam statistik yang mengindikasikan manipulasi atau bias sistematis. Meskipun menjanjikan, adopsi teknologi ini harus disertai dengan pertimbangan etika, termasuk pengawasan terhadap potensi bias algoritmik dan perlindungan terhadap data individu. Teknologi bukan solusi netral, melainkan instrumen yang memerlukan tata kelola cermat agar tidak menciptakan bentuk manipulasi baru yang lebih terselubung.

Akhirnya, strategi mitigasi hanya akan efektif jika ditopang oleh kerangka hukum yang kokoh. Manipulasi data publik harus dikualifikasikan secara eksplisit sebagai pelanggaran hukum yang berdampak pada integritas kebijakan negara. Legislasi tentang keterbukaan informasi dan perlindungan data perlu direvisi untuk mengantisipasi tantangan era digital, termasuk infiltrasi disinformasi yang bersumber dari data statistik. Lembaga penegak hukum harus diberdayakan untuk menyelidiki dan menindak kasus manipulasi data, tidak hanya dalam

lingkup administratif, tetapi juga pada tingkat pidana apabila terbukti merusak kebijakan publik secara sistemik. Penegakan hukum dalam ranah ini merupakan sinyal bahwa negara tidak mentoleransi distorsi fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu krusial seperti kriminalitas yang berdampak langsung pada rasa aman, keadilan, dan kohesi sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manipulasi data publik dalam kebijakan kriminal bukan sekadar penyimpangan teknis, melainkan gejala sistemik yang melemahkan integritas kebijakan, mengganggu prinsip keadilan, dan merusak legitimasi institusi hukum. Distorsi semacam ini melahirkan kebijakan yang tidak hanya gagal menyentuh akar persoalan kriminalitas, tetapi juga berpotensi memperkuat diskriminasi, memperlebar ketimpangan sosial, dan menciptakan mekanisme penegakan hukum yang bersifat selektif serta tidak proporsional. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini mengancam stabilitas sosial dan menghambat kapasitas sistem peradilan untuk berfungsi sebagai penjaga keadilan yang sah dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Menghadapi persoalan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga transformatif secara kelembagaan dan kultural. Transparansi pengelolaan data harus dijadikan syarat mutlak dalam setiap tahap siklus kebijakan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi informasi. Upaya ini harus disertai dengan regulasi yang ketat dan dapat ditegakkan secara efektif untuk menjamin penggunaan data secara etis dan bebas dari intervensi politis. Melalui kombinasi strategi tersebut, kebijakan kriminal dapat dikembalikan pada jalur yang berbasis bukti, adil dalam distribusi, dan responsif terhadap tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anand, A., & Taneja, M. (2024). The influence of media on public perception of crime. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(2), 1–9.
- Antunes, M. J. L., & Manasse, M. (2021). Social disorganization and strain: Macro and micro implications for youth violence. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 59(1), 82–127.
- Ben-Yehuda, N. (2024). Six decades of media routinizing exaggerations concerns and fears. *Deviant Behavior*, 46(2), 213–231.
- Borkov, V. (2024). Criminal policy and state functions. *Journal of Russian Law*, 1(27), 23–30.

- Bussu, A., Dettori, D. G., Ladu, M. G., & Pulina, M. (2024). Illegal drugs and socio-economic changes in a new pivotal region: A court judgement perspective. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1527), 1–14.
- Cairney, P. (2020). The myth of ‘evidence-based policymaking’ in a decentred state. *Public Policy and Administration*, 37(1), 46–66.
- Carlitz, R. D., & McLellan, R. (2020). Open data from authoritarian regimes: New opportunities, new challenges. *Perspectives on Politics*, 19(1), 160–170.
- Eckhouse, L. (2021). Metrics management and bureaucratic accountability: Evidence from policing. *American Journal of Political Science*, 66(2), 385–401.
- Farrington, D. P., & Welsh, B. C. (2023). The importance of cost-benefit analysis of crime reduction programmes. *Criminal Behavior and Mental Health*, 33(2), 87–91.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan pendekatan restorative justice dan sistem peradilan pidana konvensional dalam penanganan kasus pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948.
- Fredheim, N. A. G. (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage of health care policy. *European Journal of Communication*, 36(3), 270–285.
- Kadir, Z. K. (2025). Kejahatan berbasis identitas: Menggagas kebijakan kriminal untuk dunia metaverse. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 124–137.
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2017). *Kriminologi: Esensi dan perspektif arus utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2020). *Hukum acara pidana adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Lageson, S. E. (2022). Criminal record stigma and surveillance in the digital age. *Annual Review of Criminology*, 5(1), 67–90.
- Leese, M., & Pollozek, S. (2023). Not so fast! Data temporalities in law enforcement and border control. *Big Data & Society*, 10(1), 1–13.
- Pertiwi, K. T., & Roemansyah, D. (2024). Hukum sebagai penyokong kebahagiaan: Konsep utilitarianisme Jeremy Bentham dalam konteks modern. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(2), 63–74.
- Pierce, G., Rodriguez-Whitney, E., Drakulich, K., Shatz, S., & Radelet, M. (2023). How endogenous system bias can distort decision-making in criminal justice systems. *Social Justice Research*, 37(1), 192–224.
- Rasmussen, A., & Science, S. (2022). (Inequality in) interest group involvement and the legitimacy of policy making. *British Journal of Political Science*, 53(1), 45–64.
- Shi, L., Silver, J. R., & Hickert, A. (2022). Conceptualizing and measuring stigma toward people with prison records. *Criminal Justice and Behavior*, 49(1), 1676–1698.

- Shurma, S. (2024). Perpetrators in multimodal media discourse: A case study of personalization in images from The Telegraph. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(535), 1–9.
- Twardawski, M., Tang, K. T. Y., & Hilbig, B. E. (2020). Is it all about retribution? The flexibility of punishment goals. *Social Justice Research*, 33(1), 195–218.
- Yamaguchi, Y., & Yahagi, K. (2023). Law enforcement and political misinformation. *Journal of Theoretical Politics*, 36(1), 3–36.